BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 017 /PM.00.02/ K.ST.01/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Luwuk, 25 Agustus 2022

Kepada Yth,
KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI
di -
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). terhadap hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengawasan melalui akun Sipol Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Banggai mengalami kendala sebagai berikut:
   a. Tidak dibukanya akses terhadap Menu Verifikasi Administrasi yang menampilkan penjabaran poin yang menjadi rujukan dalam proses verifikasi administrasi (checklist isian). Terhadap hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan terhadap poin indikator verifikasi administrasi.
   b. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap submenu Keanggotaan Partai Politik. Bawaslu Banggai sampai saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik. Hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pencermatan terhadap kelengkapan dokumen KTP dan KTA yang diunggah dan kendala inventarisasi potensi keanggotaan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pekerjaan tidak dapat dilakukan.
   c. Sering bermasalahnya akses terhadap Sipol dengan munculnya kode error 401, 500, 501 dan 502. Kode error tersebut menunjukan bahwa terjadinya pembatasan akses dari server terhadap akun Sipol Bawaslu. Hal tersebut menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Banggai.
   d. Tidak adanya menu yang dapat mengidentifikasi dan menyaring data secara otomatis dalam Sipol, seperti:
      (1) Pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Partai Politik;
      (2) Keanggotaan ganda dalam satu Partai Politik;
      (3) Keanggotaan ganda antar Partai Politik.

Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banggai untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.

e. Tidak adanya akses terhadap generate raw data Sipol dalam bentuk excel untuk kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.

2. Bahwa terhadap permasalahan di atas, Bawaslu Banggai mengingatkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk memberitahukan Hasil Verifikasi keanggotaan Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Progres tindak lanjut Partai Politik atas hasil Verifikasi keanggotaan .
3. Bawaslu Kabupaten Banggai **MENGIMBAU** kepada KPU Kabupaten Banggai untuk melaksanakan verifikasi administrasi tidak melewati jadwal yang telah ditentukan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk mengingatkan KPU Kabupaten Banggai agar tidak terjadi pelanggaran proses dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Wely Ismail, S.H.,M.Si
Pembina Muda
Nip. 19780813 200212 1 002

Ketua

Moh. Syaiful Saide

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip